

Hukum Acara Pidana.

Karena dalam keputusan Pengadilan Tinggi tidak dimuat alasan-alasan dan dasar putusan sebagai yang diharuskan oleh pasal 23 Undang-undang No.-14 tahun 1970, Mahkamah Agung karena jabatan membatalkan keputusan tersebut dan mengadili sendiri perkara ini.

Putusan Mahkamah Agung: tg. 17-6-1976 No. 69 K/Kr./1975.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut:

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca putusan Pengadilan Negeri di Medan tanggal 26 Januari 1974 No. 1076/KTS/1973/P.N.Mdn. dalam putusan mana tertuduh:

Muchtar Sanawi, umur 43 tahun lahir di Lubuk Pakam, pekerjaan berjualan, tinggal di Lorong 18B Pulau Berayan Kota Medan;
penuntut kasasi (berada di dalam tahanan sejak tanggal 19 April 1973 s/d. tanggal 23 April 1973);

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri tersebut karena dituduh:

bahwa dia tertuduh pada atau disekitar tanggal 10 Desember 1972 di tempat kediaman S.H. Subroto di Lorong 18 Pulau Brayan Medan Kota atau pun di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong telah membujuk S.H. Subroto supaya memberi pinjaman uang kepadanya sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan cara mengatakan kepada S.H. Broto bahwa dia sangat memerlukan uang tersebut ketika itu untuk membayar hondanya dan sebagai borg atas pinjaman tersebut ia bersedia menyerahkan dua lembar cek gantung yang pasti sudah dapat diuangkan pada tanggal 14 Desember 1972 atau dengan kata-kata lain yang sama ujudnya sehingga S.H. Broto percaya terus menyerahkan uang tunai sejumlah Rp. 99.000,- kepada tertuduh dengan menerima dari tertuduh sebagai borgnya dua lembar cek P.T. S.E.A.B. Medan nilai Rp. 100.000,- tertanggal 14 Desember 1972, akan tetapi setelah diuangkan ternyata dananya tidak ada, karena mana S.H. Broto memberitahukan hal itu kepada tertuduh dan untuk menambah kepercayaan S.H. Broto terhadap tertuduh, tertuduh memberi pula kepada S.H. Broto dua lembar giro bilyet P.T. Bank Duta Ekonomi Cabang Medan yang dapat diklikirkan pada tanggal 5 April 1973, akan tetapi kenyataan giro bilyet

itupun ditolak karena ketiadaan saldonya, sehingga akhirnya S.H. Broto menderita kerugian uang sejumlah Rp. 99.000,-.

Bahwa perbuatan yang dituduhkan kepada tertuduh tersebut di atas dilakukannya dalam waktu belum lalu lima tahun sejak ia dijatuhi hukuman 1 bulan penjara dalam tempo masa percobaan selama tiga bulan menurut keputusan Pengadilan Negeri di Medan tgl. 12 Maret 1973 No. 863/KTS/72/PN.Mdn. didalam perkara yang sama (DPK. No. 970/Um/1972).

Melanggar futsal 378 jo. 486 KUHP.

dengan memperhatikan pasal 378 K.U.H.P. telah dinyatakan bersalah melakukan kejahatan seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Menyatakan bahwa tertuduh: Muchtar Sanawi tersebut di atas, telah terbukti bersalah dengan syah dan meyakinkan melakukan kejahatan penipuan melanggar pasal 378 KUHP.

Menghukum dia oleh karena itu dengan hukuman penjara selama 4 (empat) bulan masa percobaan 6 bulan.

Menghukum lagi untuk membayar ongkos perkara;

Memerintahkan melampirkan barang-barang bukti dalam berkas tersebut;

putusan mana dalam pemeriksaan pada tingkat banding telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi di Medan dengan putusannya tanggal 30 Mei 1974 No. 30/Pid/1974/P.T.Mdn. yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Menerima permohonan banding dari Jaksa;

Memperbaiki keputusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 26 Januari 1974 No. 1076/KTS/73/PN.Mdn. dalam perkara tertuduh yang dibanding sepanjang beratnya hukuman;

Menghukum tertuduh selama 3 (tiga) bulan penjara dengan ketentuan bahwa hukuman tersebut akan dipotongkan sepenuhnya dengan hukuman yang telah dijalannya sebelum putusan ini mempunyai kekuatan mutlak;

Membenarkan keputusan Pengadilan Negeri tersebut untuk selebihnya;

Menghukum tertuduh untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam tingkat banding ini;

Mengingat akan akta tentang penuntutan kasasi No. 3/1974 yang dibuat oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi di Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 14 Desember 1974 penuntut kasasi Muchtar Sanawi telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Melihat kesimpulan tertulis dari Jaksa Agung tanggal 4 Nopember 1975 No. 84/1975 dalam kesimpulan mana Jaksa Agung pada pokoknya berpendapat bahwa kiranya Mahkamah Agung akan membatalkan keputusan Pengadilan Negeri Medan dan Pengadilan Tinggi Medan dan kemudian mengadili sendiri;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang terlebih dahulu bahwa dengan berlakunya Undang-undang No.

14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang telah mencabut Undang-undang No. 19 tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (yang lama) dan hukum acara kasasi seperti yang dimaksudkan dalam pasal 49 (4) Undang-undang No. 13 tahun 1965 sampai kini belum ada, maka Mahkamah Agung menganggap perlu untuk merumuskan lagi hukum acara kasasi yang harus dipergunakan;

bahwa mengenai hal ini berdasarkan pasal 40 Undang-undang No. 14 tahun 1970, maka pasal 70 Undang-undang No. 13 tahun 1965 harus ditafsirkan sedemikian rupa, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu, bukan Undang-undang No. 1 tahun 1950 secara keseluruhan, melainkan sekedar mengenai hal-hal yang telah diatur dalam Undang-undang No. 13 tahun 1965 kecuali kalau bertentangan dengan Undang-undang No. 14 tahun 1970;

bahwa dengan demikian maka yang berlaku sebagai hukum acara kasasi adalah hukum acara kasasi yang diatur dalam Undang-undang No. 1 tahun 1950, sekedar tidak bertentangan dengan Undang-undang No. 14 tahun 1970;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada penuntut kasasi pada tanggal 6 Desember 1974 dan penuntut kasasi telah mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Desember 1974, serta risalah kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri di Medan pada tanggal 14 Desember 1974, dengan demikian permohonan kasasi tersebut beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang-tenggang dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena mana permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh penuntut kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut:

bahwa Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi keliru mempergunakan wewenangnya, karena pemohon untuk kasasi tidak dapat dikenakan pasal 378 KUHP karena perkara ini adalah perkara perdata;

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan kasasi tersebut di atas, (maka) ternyata Pengadilan Tinggi di Medan No. 30/Pid/1974/P.T.Mdn. dalam keputusannya tidak dimuat alasan-alasan dan dasar putusannya, sebagaimana diharuskan oleh pasal 23 Undang-undang Kekuasaan Kehakiman Undang-undang No. 14 tahun 1970, sehingga oleh karena kekuasaan jabatan Mahkamah Agung harus membatalkan putusan Pengadilan Tinggi tersebut, dan akan mengadili sendiri perkara ini;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan pada persidangan Pengadilan Negeri ternyata:

1. Tertuduh mungkir;
 2. Satu saksi menjelaskan bahwa uang yang diberikan adalah pinjaman dan sebagai jaminan diserahkan oleh tertuduh surat-surat Honda;
 3. Antara tertuduh dan saksi utama ada hubungan pinjam-meminjam;
- sehingga unsur tipu muslihat atau rangkaian kata bohong yang menggerakkan si korban untuk memberikan sesuatu tidak ada atau tidak jelas, dengan

demikian pasal 378 KUHP tidak terpenuhi, oleh karena mana Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tinggi di Medan tanggal 30 Mei 1974 No. 30/Pid/1974/PT.Mdn. dan putusan Pengadilan Negeri di Medan tanggal 26 Januari 1974 No. 1076/KTS/1973/PN.Mdn. tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena mana harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Tinggi di Medan dan Pengadilan Negeri di Medan tersebut dibatalkan maka Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut dengan membebaskan tertuduh dari semua tuduhan;

Menimbang, bahwa karena tertuduh dibebaskan dari semua tuduhan, maka segala biaya perkara harus dipikul oleh Negara;

Memperhatikan pasal 40 Undang-undang No. 14 tahun 1970; Undang-undang No. 13 tahun 1963 dan Undang-undang No. 1 tahun 1950;

MEMUTUSKAN

Menerima permohonan kasasi dari penuntut kasasi: Muchtar Sanawi tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi di Medan tanggal 30 Mei 1974 No. 30/Pid/1974/PT.Mdn. dan Pengadilan Negeri di Medan tanggal 26 Januari 1974 No. 1076/KTS/1973/P.N.Mdn.

Mengadili sendiri :

Membebaskan tertuduh dari semua tuduhan;

Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan pada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada Kamis tanggal 17 Juni 1976 oleh Palti Radja Siregar SH sebagai Ketua, Kabul Arifin SH dan Busthanul Arifin SH Hakim-hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Rabu tanggal 9 Pebruari 1977 oleh Palti Radja Siregar SH sebagai Ketua, dengan dihadiri oleh Kabul Arifin SH dan Busthanul Arifin SH Hakim-hakim Anggota, tidak dihadiri oleh H.R. Sadili Sastrawijaya SH Jaksa Agung Muda karena berhalangan dan dihadiri oleh Eddy Djunaedi SH. MCJ. Panitera Pengganti Luar Biasa, serta tidak dihadiri oleh penuntut kasasi.
